



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Gugat**” antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Sukabumi, **semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Sukabumi, **semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0212/Pdt.G/2013/PA.Smi, tanggal 10 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.631.000; (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal.1 dari 5 hal. put. No. 218/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0212/Pdt.G/2013/PA.Smi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2013 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 0212/Pdt.G/2013/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 04 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 0212/Pdt.G/2013/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 28 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 November 2013;

----- Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama masing-masing tanggal 17 Oktober 2013, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan Nomor 0212/Pdt.G/2013/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi masing-masing tanggal 08 November 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0212/Pdt.G/2013/PA.Smi 10 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1434 Hijriah, berikut memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Majelis Hakim tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar kecuali amar putusan yang perlu ditambah dan diperbaiki dengan menambahkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Sukabumi terdapat kekurangan diktum sejauh yang menyangkut ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengenai kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah amar putusan Pengadilan Agama Sukabumi dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan putusan perkara tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengasuhan anak yang diajukan Tergugat dalam dupliknya, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar lagi pula masalah gugatan pemeliharaan/pengasuhan anak dimaksud dapat diajukan tersendiri ke Pengadilan Agama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dapat dipertahankan dan

Hal.3 dari 5 hal. put. No. 218/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0212/Pdt.G/2013/PA.Smi. tanggal 10 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1434 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
 - 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.631.000; (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'arif, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota, -----

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya proses:

| | |
|--------------------------|---|
| 1. ATK, pemberkasan dll. | Rp 139.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> + |
| J u m l a h | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Hal.5 dari 5 hal. put. No. 218/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Panitera

Drs. H. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H.